

Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pejalan Kaki di Bandung, Indonesia dan Suwon, Korea Selatan

Comparative Analysis of Legal Protection for Pedestrians in Bandung, Indonesia, and Suwon, South Korea

Rizkita Kurnia Sari, *Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, email: rizkitasari311@gmail.com*

Abstract: Bandung and Suwon were designated as sister cities on August 25, 1997. They were chosen as sister cities because they share several similarities, including their status as centers of education and innovation, their development as smart cities, their rich cultural values, and their deep historical backgrounds. Both cities are also strategically located. Urban development in Bandung and Suwon focuses on efforts to create cities that are comfortable to live in by ensuring safety and convenience for their residents. This study aims to analyze and compare the legal protection provided to pedestrians in the cities of Bandung and Suwon. Pedestrians are among the most vulnerable road users, often exposed to accidents and violations of their rights to public space. In Bandung, there is currently no regional regulation that specifically governs legal protection for pedestrians. In contrast, the Suwon city government has implemented a range of progressive policies, including pedestrian priority zones and national laws that safeguard pedestrian rights. The research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive-comparative approach. The findings reveal that Suwon demonstrates a significantly higher level of effectiveness in implementing pedestrian protection regulations compared to Bandung. Legal certainty in Suwon is supported by clear, written, and consistently enforced regulations, whereas Bandung continues to face challenges related to the clarity and consistency of legal enforcement in practice. This study recommends that Bandung adopt Suwon's best practices to strengthen legal protection for pedestrians.

Keywords: *legal protection, pedestrians, transportation law, Bandung, Suwon*

Abstrak: Bandung dan Suwon ditetapkan sebagai kota kembar sejak 25 Agustus 1997. Kedua kota ini dipilih sebagai kota kembar karena memiliki sejumlah kesamaan. Beberapa kesamaan meliputi statusnya sebagai kota pendidikan dan inovasi, pengembangan kota pintar, memiliki nilai budaya, dan sejarah yang mendalam. Kedua kota terletak di lokasi yang strategis. Pembangunan dan pengembangan kota menitikberatkan pada upaya menciptakan Bandung dan Suwon sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali, dengan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum bagi pejalan kaki di kota Bandung dan kota Suwon. Pejalan kaki adalah salah satu pengguna jalan yang rentan terhadap kecelakaan dan pelanggaran hak atas ruang publik. Di Bandung belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk pejalan kaki, sementara di Suwon, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan progresif, termasuk zona prioritas bagi pejalan kaki dan undang-undang nasional yang melindungi hak-hak pejalan kaki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

* Corresponding Author

Article Info [Submitted: September 15, 2025 | Revised: October 1, 2025 | Accepted: October 1, 2025 | Published: October 1, 2025]



Copyright: © Authors. This open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlikes 4.0 International License (CC-BY-SA 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

pendekatan deskriptif-komparatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kota Suwon memiliki tingkat efektivitas yang jauh lebih tinggi dalam penerapan peraturan perlindungan bagi pejalan kaki dibandingkan dengan Kota Bandung. Kepastian hukum di Suwon menetapkan peraturan dengan jelas, tertulis, dan secara konsisten ditegakkan, sementara Bandung masih menghadapi tantangan dalam hal kejelasan dan konsistensi penerapan hukum di lapangan. Studi ini merekomendasikan agar Bandung mengadopsi praktik-praktik baik dari Suwon untuk meningkatkan perlindungan bagi pejalan kaki.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pejalan Kaki, Hukum Transportasi, Bandung, Suwon

1. Pendahuluan

Kota Bandung, Indonesia dan Kota Suwon, Korea Selatan telah ditetapkan sebagai "Kota Kembar" berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 25 Agustus 1997. Kedua kota ini dipilih sebagai kota kembar karena memiliki sejumlah kesamaan. Beberapa kesamaan tersebut meliputi status mereka sebagai kota pendidikan dan inovasi, serta fokus kedua kota pada pengembangan kota pintar (*smart city*). Selain itu, Bandung dan Suwon memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, dan keduanya terletak di lokasi strategis di negara masing-masing. Pembangunan dan pengembangan kedua kota juga diarahkan untuk menjadikan Bandung dan Suwon sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman. Salah satu isu yang masih dihadapi oleh Kota Bandung adalah terkait perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Bandung telah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024.

Namun, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi pejalan kaki; kedua peraturan tersebut tidak secara langsung memberikan dasar hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di Kota Bandung, meskipun keduanya memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pejalan kaki. Di sisi lain, Suwon telah menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung perlindungan hukum bagi pejalan kaki, melalui peraturan nasional maupun kebijakan lokal yang lebih spesifik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup perencanaan kota yang ramah pejalan kaki, peningkatan fasilitas umum, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Pejalan kaki adalah kelompok pengguna jalan yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran hak atas ruang publik. Di jalan raya, pejalan kaki sering kali menghadapi risiko seperti kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas, kurangnya infrastruktur penyeberangan yang aman, dan pengemudi yang tidak mengetahui serta menyadari hak-hak pejalan kaki. Untuk memastikan keselamatan pejalan kaki di jalan raya, diperlukan perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Perlindungan hukum yang memadai bagi pejalan kaki tidak hanya memberikan hak-hak mereka tetapi juga mencakup upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan (Roeroe, Antow, & Mamesah, 2024).

Menurut data dari WHO, lebih dari 270.000 pejalan kaki di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas, dan sebagian besar kejadian tersebut terjadi di negara-negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk melindungi mereka. Data yang menunjukkan lebih dari 270.000 pejalan kaki meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas pertama kali dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2 Mei 2013. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa angka tersebut berkontribusi

sebesar 22% dari total 1,24 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas global setiap tahunnya. Namun, menurut laporan terbaru dari WHO pada 13 Desember 2023, jumlah kematian pejalan kaki meningkat menjadi 274.000 per tahun, yang berkontribusi sekitar 23% dari total kematian akibat kecelakaan lalu lintas global yang mencapai 1,19 juta per tahun. Oleh karena itu, informasi yang menyatakan bahwa lebih dari 270.000 pejalan kaki kehilangan nyawa setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas pertama kali dipublikasikan pada tahun 2013 dan telah diperbaharui dengan angka yang lebih tinggi pada tahun 2023 (Bareskrim Polri, 2024).

Kondisi infrastruktur untuk pejalan kaki di kota Bandung belum memadai, dan juga belum adanya peraturan yang secara khusus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, tidak secara khusus mengatur tentang pejalan kaki akan tetapi peraturan tersebut hanya memberikan dampak terhadap kenyamanan pejalan kaki. Beberapa pelanggaran masih terjadi di jalur pedestrian, yaitu kendaraan bermotor yang terkadang menggunakan jalur pejalan kaki untuk menghindari kemacetan di jalan raya dan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk menggelar dagangannya. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang bagi pejalan kaki.

Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, antara 1 hingga 19 Agustus 2023 sudah terjadi ratusan kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki di berbagai ruas jalan. Kebanyakan insiden itu menimpa orang-orang yang menyeberang di tempat yang bukan zebra cross atau lampu merah. Belum lagi, data Korlantas Polri untuk tahun 2024 mencatat total 152.000 kecelakaan dengan lebih dari 27.000 nyawa melayang. Angka sebesar itu berarti, setiap jam, selalu ada orang yang meninggal karena tertabrak atau jatuh di jalan. Di kota Bandung sendiri, berdasarkan laporan Satlantas Polrestabes, sepanjang 2024 tercatat 674 kecelakaan, yang merenggut 108 korban jiwa, melukai 169 orang parah, dan 608 orang ringan. Sebuah kajian yang dimuat dalam Bandung *Road Safety Annual Report* (BRSAR) 2018 menyatakan, dari 143 kejadian fatal, hampir 27 persen di antaranya melibatkan pejalan kaki. Jika rasio itu tetap relevan pada angka 2024, hampir 182 kecelakaan berat diprediksi akan menimpa orang-orang yang berjalan kaki.

Pemerintah kota Suwon, Korea Selatan, mengimplementasikan kebijakan tentang pejalan kaki melalui program "Zona Prioritas Pejalan Kaki" (PPZ). Kebijakan ini adalah rencana dari pemerintah kota Suwon untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk pejalan kaki. Program sesuai dengan visi kota Suwon yaitu "Kota Transportasi Cerdas yang Nyaman Dihuni," yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam sistem transportasi perkotaan. Berdasarkan penelitian berjudul, "*A Study on the Change of Traffic Accidents around the Pedestrian Priority Zone*", yang menganalisis dampak kebijakan PPZ di kawasan Hang-Gung-dong, yang berhasil menurunkan jumlah kecelakaan dengan korban pejalan kaki, akan tetapi terdapat peningkatan kecelakaan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, seperti putar balik ilegal dan pelanggaran lampu merah. Hal ini disebabkan oleh pembatasan belokan dan penurunan kecepatan kendaraan. Berkaitan dengan hal tersebut pengemudi disarankan untuk mengakses informasi melalui rambu keselamatan dan aplikasi *mobile* sebelum memasuki zona PPZ (Jang, Lee, Kim, & Choi, 2018).

Kedua kota, Bandung dan Suwon, masih menghadapi tantangan dalam penerapan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pejalan kaki. Penelitian ini akan membahas perbandingan peraturan tentang perlindungan pejalan kaki di kota Bandung, Indonesia, dan kota Suwon, Korea Selatan. Dianalisis juga persamaan dan perbedaan norma hukum yang mengatur perlindungan pejalan kaki di kedua kota tersebut. Hal yang terpenting adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menjamin hak dan keselamatan pejalan kaki.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, merupakan pendekatan yang meneliti hukum tertulis (norma hukum) sebagai fokus utama. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta dokumen hukum yang mengatur perlindungan bagi pejalan kaki di Bandung maupun Suwon, dari sudut pandang perbandingan hukum. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan secara sistematis peraturan hukum yang berlaku, lalu menganalisis kesamaan dan perbedaannya secara komparatif. Sebab, membandingkan sistem hukum antara dua negara (Indonesia dan Korea Selatan) dalam konteks perlindungan hukum untuk pejalan kaki. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: 1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia); Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005; Perda No. 4 Tahun 2011; Perwal No. 571 Tahun 2014; *National Transport System Efficiency Act* (Korea Selatan); *Act on the Promotion of Walkable Cities* (Korea Selatan); *Road Traffic Act* (Korea Selatan); 2. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan mengenai perlindungan hukum, perbandingan hukum, serta hak-hak pejalan kaki; Laporan kebijakan dan dokumen publik dari pemerintah daerah (Bandung dan Suwon); 3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber pendukung lain yang bersifat penjelas.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran dokumen hukum, peraturan daerah, dan kebijakan publik, akses situs resmi pemerintah kota Bandung dan Suwon, serta sumber hukum online yang terpercaya dan terverifikasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yaitu menguraikan isi dan makna dari peraturan hukum yang berlaku, membandingkan norma hukum antar-wilayah, menganalisis kesesuaian antara tujuan hukum dan praktik normatif di masing-masing kota, serta menilai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan teori perlindungan hukum dan negara hukum. Lokasi penelitian secara fisik tidak bersifat utama, karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Namun, konteks wilayah hukum yang dianalisis meliputi kota Bandung, Indonesia dan kota Suwon, Korea Selatan.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Instrumen Hukum Transportasi

Transportasi darat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan bahwa regulasi tersebut diambil dari konvensi internasional tertentu, salah satu konvensi internasional yang menjadi referensi dalam penyusunan UU LLAJ adalah Konvensi Wina 1968 tentang Lalu Lintas Jalan (*Vienna Convention on Road Traffic*). Konvensi ini diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan lalu lintas antarnegara demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas internasional. Dalam pasal 1 (1) dinyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu

Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sementara itu, pada pasal 1 (2) dijelaskan bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang No. 22, 2009). Pernyataan ini menunjukkan adanya tiga komponen dalam lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan (Sasambe, 2016).

Manusia sebagai pengguna jalan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang mengendarai kendaraan dan mereka yang menggunakan jalan dengan berjalan kaki, yang dikenal sebagai pejalan kaki. Menurut Tri Tamin (2000), pejalan kaki merupakan bagian dari sistem transportasi kota yang memiliki hak dan kebutuhan yang setara dalam hal aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan di ruang publik. Pejalan kaki adalah elemen penting dalam sistem transportasi kota, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hak dan kebutuhan yang setara dalam aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan. Hak pejalan kaki termasuk dalam hak asasi manusia, karena berkaitan langsung dengan hak dasar setiap individu untuk bergerak secara bebas, aman, dan bermartabat di ruang publik. Dalam konteks hak asasi manusia, pejalan kaki berhak mendapatkan perlindungan, aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan saat berada di lingkungan perkotaan maupun non-perkotaan.

Berdasarkan pasal 13 deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal di dalam wilayah suatu negara. Pejalan kaki adalah manifestasi nyata dari hak atas mobilitas tanpa diskriminasi. Jika ruang publik tidak aman atau tidak ramah bagi pejalan kaki, maka hak ini dilanggar. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Infrastruktur yang tidak memberikan perlindungan seperti tidak tersedianya trotoar, *zebra cross*, dan lampu lalu lintas untuk menyeberang, maka pejalan kaki menjadi rentan terhadap kecelakaan dan kekerasan lalu lintas. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas keamanan pribadi. Pejalan kaki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, berhak menggunakan ruang publik secara setara. Tidak tersedianya fasilitas seperti jalur landai, *guiding block*, atau penyeberangan yang aman, hal ini akan melanggar prinsip keadilan sosial.

Peraturan mengenai perlindungan pejalan kaki di Korea Selatan diatur dalam *Road Traffic Act Number 7969 July 19th 2006*, yang merupakan undang-undang utama yang mengatur lalu lintas di negara tersebut, termasuk hak dan kewajiban pejalan kaki serta pengemudi kendaraan. Pada pasal 27, diatur kewajiban pengemudi untuk berhenti di *zebra cross*. Kendaraan diwajibkan untuk berhenti ketika pejalan kaki berada atau akan melintasi penyeberangan pejalan kaki atau *zebra cross*. Pasal 27 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya Korea Selatan mengatur perlindungan bagi pejalan kaki, terutama di zona aman dan di jalanan yang sempit, adanya jalan khusus untuk pejalan kaki. Undang-undang ini mewajibkan kendaraan untuk memperlambat kecepatan dan menjaga jarak aman dengan pejalan kaki, terutama di zona aman yang telah ditentukan ataupun di jalanan yang sempit. Undang-Undang ini mengizinkan pembentukan jalan khusus untuk pejalan kaki, di mana kendaraan dilarang melintas, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak. Pasal 28 juga mengatur tentang keamanan pejalan kaki, di mana kepolisian dapat membuka jalur khusus untuk pejalan kaki apabila diperlukan untuk mengamankan lalu lintas bagi pejalan kaki, pengemudi mobil serta pengendara kuda dilarang melintasi jalur pejalan kaki tersebut (*South Korea Road Traffic Act No. 7969, 2006*).

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Kota Bandung di Indonesia dan Kota Suwon di Korea Selatan adalah dua kota yang menunjukkan perhatian khusus terhadap mobilitas berkelanjutan, terutama dalam hal perlindungan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Kedua kota ini menyadari pentingnya menciptakan ruang kota yang inklusif, aman, dan ramah lingkungan, di mana pejalan kaki menjadi fokus utama dalam perencanaan tata ruang dan transportasi. Beberapa peraturan yang meskipun tidak secara khusus mengatur pejalan kaki, namun berkaitan dengan terciptanya kenyamanan dan keamanan fasilitas bagi pejalan kaki, yaitu Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan; Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima/PKL; serta Perwal No. 571 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Berikut disajikan ilustrasi perbandingan Pedestrian Kota Suwon, Korea Selatan dan Kota Bnadung, Indonesia sebagaimana Gambar 1 dan 2



Gambar 1: Pedestrian Kota Suwon, Korea Selatan



Gambar 2: Pedestrian Kota Bandung, Indonesia

2.2 Lalu Lintas dan Ruang Publik Kota

Bandung, yang merupakan kota besar dengan populasi yang padat, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan lalu lintas dan pemanfaatan ruang publik. Berbagai inisiatif telah

diperkenalkan untuk menjadikan Bandung lebih bersahabat bagi pejalan kaki, *Pertama*, revitalisasi Trotoar dan Ruang Terbuka, Pemerintah kota telah melaksanakan perbaikan serta pelebaran trotoar di beberapa lokasi strategis, seperti di Jalan Asia Afrika dan Dago. Trotoar ini dilengkapi dengan ubin pemandu bagi penyandang disabilitas, serta menyediakan tempat duduk dan pohon peneduh. Upaya revitalisasi trotoar dan ruang terbuka publik diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022–2042. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengembangan ruang terbuka publik dan infrastruktur pejalan kaki di kota Bandung serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015–2035. Peraturan ini mengatur zonasi dan penggunaan ruang, termasuk untuk fasilitas pejalan kaki;

Kedua, zona bebas kendaraan bermotor (*car free day*) diselenggarakan secara berkala di beberapa jalan utama, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berjalan kaki dan beraktivitas tanpa gangguan dari kendaraan bermotor. Program *car free day* ini diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.1017-Dishub/2015 mengenai Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung. Keputusan tersebut menetapkan kebijakan serta pelaksanaan *Car Free Day* di beberapa ruas jalan utama di kota Bandung, serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk pembatasan kendaraan bermotor di area tertentu, termasuk untuk kegiatan *car free day*;

Ketiga, penerapan transit-oriented development (TOD). Upaya untuk mengintegrasikan moda transportasi publik dengan akses bagi pejalan kaki mulai dilaksanakan, terutama di sekitar terminal dan stasiun. Konsep TOD di Kota Bandung berlandaskan pada: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Pasal 61 dalam peraturan ini mendorong perencanaan yang terintegrasi antara tata ruang dan transportasi, termasuk pengembangan kawasan yang berbasis transportasi umum (TOD) serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk pengembangan kawasan TOD di Indonesia.

Pada tahun 2022, Kota Suwon menyelenggarakan Forum Pengembangan Kebijakan Transportasi ke-22, tema dari forum tersebut adalah “*Convenient transportation, Suwon, a smart transportation city that is comfortable to live in*” dengan visi “*a smart transportation city where people are happy*” (Smart City Korea, 2022). Dalam forum ini, beberapa program diluncurkan terkait rencana pembangunan transportasi di kota Suwon. Salah satu program tersebut adalah mempromosikan rencana untuk mengembangkan lingkungan yang nyaman, mudah diakses, dan aman bagi pejalan kaki. Rencana dan pelaksanaan program ini akan dilaksanakan dari tahun 2023 hingga 2027. Beberapa rencana yang akan dilaksanakan meliputi penetapan kawasan yang akan dikembangkan menjadi lingkungan pejalan kaki, penetapan jalur khusus untuk pejalan kaki, serta peruntukan jalur pejalan kaki lainnya. Program *pedestrian priority zone* (PPZ) adalah program nasional yang kemudian diimplementasikan oleh kota Suwon. Berdasarkan *Pedestrian Safety and Convenience Enhancement Act No. 11339, Feb. 22, 2012 Amended by Act No. 14839, Jul. 26, 2017, Pasal 9* menyatakan bahwa wilayah-wilayah berikut ini ditetapkan sebagai zona berdasarkan perbaikan lingkungan pejalan kaki, yaitu daerah dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat, daerah dengan frekuensi perjalanan yang tinggi oleh lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta

daerah di mana tradisi dan budaya memiliki makna sejarah yang terbentuk, dan area di mana lingkungan pejalan kaki perlu ditingkatkan secara khusus (Lim, 2015).

2.3 Perlindungan Hukum Pejalan Kaki

Dalam penelitian mengenai perbandingan perlindungan hukum untuk pejalan kaki ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori negara hukum, teori hak asasi manusia, dan teori *Rule of Law*. Teori negara hukum digunakan untuk menganalisis kewajiban negara, teori hak asasi manusia digunakan untuk mengevaluasi aspek keadilan substantif, dan teori *Rule of Law* digunakan untuk membandingkan efektivitas serta keadilan perlindungan hukum di Indonesia dan Korea Selatan terkait perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Dalam karya Immanuel Kant yang berjudul "*The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*", konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) dijelaskan secara mendalam. Kant mendefinisikan negara sebagai "persatuan manusia berdasarkan hukum" (*union of men under law*), yang menunjukkan bahwa negara yang sah dibentuk oleh hukum yang diperlukan secara apriori karena berasal dari konsep hukum itu sendiri. Menurut Kant, suatu rezim hanya dapat dinilai dan diberikan fungsi berdasarkan tatanan hukum yang sah itu sendiri (Kant, 2022).

Menurut Kant, hukum harus menjamin kebebasan setiap individu sejauh kebebasan itu tidak merugikan kebebasan orang lain. Hukum adalah sistem norma yang memaksa secara sah untuk mengatur hubungan antar-manusia secara adil. Hukum bertujuan menciptakan tatanan yang adil melalui prinsip "tidak saling mengganggu hak" (Kant, 2022). Mengaitkan Teori Kant dengan perlindungan hukum bagi pejalan kaki bahwa pejalan kaki adalah pengguna jalan yang lemah secara fisik dan rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Maka, perlindungan hukum bagi pejalan kaki adalah bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dan kebebasan. Pejalan kaki berhak atas kebebasan bergerak dan merasa aman di ruang publik (trotoar, zebra cross, lampu lalu lintas). Negara wajib menjamin kebebasan itu dari gangguan (kendaraan, pelanggar lalu lintas). Negara boleh dan wajib membuat aturan lalu lintas dan memberi sanksi bagi pelanggar (misalnya pengemudi yang menerobos *zebra cross*) demi melindungi kebebasan pejalan kaki.

Hak berkendara tidak boleh mengganggu hak hidup/aman pejalan kaki. Jadi, prioritas hukum harus melindungi yang paling rentan. Jika semua orang melanggar rambu dan tidak menghormati pejalan kaki, maka hukum dianggap gagal. Maka Kant akan mendukung regulasi ketat dan kesadaran moral masyarakat terhadap etika berlalu lintas. Pasal 284 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan pengemudi mendahulukan pejalan kaki di penyeberangan, tetapi dalam praktiknya, banyak pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum. Dari perspektif Kant, ini adalah kegagalan negara dalam menjamin keadilan dan kebebasan yang setara. Menurut Immanuel Kant, hukum yang baik adalah hukum yang menjamin kebebasan individu tanpa merugikan yang lain. Dalam konteks perlindungan hukum bagi pejalan kaki, negara wajib membuat aturan yang adil dan menegakkannya secara efektif agar hak-hak pejalan kaki dilindungi.

Teori kedua yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pejalan kaki adalah teori hak asasi manusia, yaitu teori hak atas mobilitas dan akses ruang publik yang dikembangkan oleh David Harvey, yang dikenal sebagai teori hak atas kota (*right to the city*). Kota tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, akan tetapi juga sebagai ruang sosial dan politik yang

harus bersifat adil. Menurut Harvey, setiap warga kota berhak atas kota yang aman, adil, dan dapat diakses dengan mudah, termasuk hak untuk berjalan kaki dengan aman di ruang publik. Dalam bukunya yang berjudul, “*Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution* (2012)”, David Harvey membahas pentingnya ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh warga kota sebagai bagian dari hak untuk kota. Meskipun tidak ada pembahasan khusus tentang pejalan kaki, Harvey menekankan bahwa ruang publik harus bebas dari komodifikasi dan dapat digunakan oleh semua orang untuk berkumpul serta berpartisipasi dalam kehidupan kota. Ia mengkritik dominasi kapitalisme yang mengubah ruang publik menjadi ruang privat yang eksklusif, sehingga membatasi akses warga kota, termasuk pejalan kaki, terhadap ruang publik tersebut. Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai *Occupy Wall Street*, Harvey menunjukkan bagaimana gerakan tersebut berusaha merebut kembali ruang publik. Hal ini mencerminkan pentingnya aksesibilitas ruang publik bagi seluruh warga kota, termasuk pejalan kaki, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial kota (Harvey, 2012).

Berdasarkan *Rule of Law* setiap individu dan institusi, termasuk pemerintah, harus mematuhi hukum yang adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten. Hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam pengaturan masyarakat dan pelaksanaan kekuasaan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Terdapat prinsip bahwa hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap individu secara setara. Beberapa hal tentang peraturan hukum dan perlindungan hukum bagi pejalan kaki, bahwa: *Pertama*, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi pejalan kaki. Sesuai dengan prinsip *Rule of Law*, negara memiliki kewajiban untuk merumuskan dan menegakkan hukum yang memastikan keselamatan serta hak-hak pejalan kaki di ruang publik (contohnya peraturan lalu lintas, trotoar, dan *zebra cross*); *Kedua*, pejalan kaki harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam sistem hukum, tanpa adanya diskriminasi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten. *Rule of Law*, mewajibkan adanya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan pejalan kaki (seperti pelanggaran marka jalan dan kendaraan yang tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki). Ketidakadilan dalam penegakan hukum akan mengurangi perlindungan bagi pejalan kaki; *Ketiga*, transparansi dan akses keadilan, pejalan kaki perlu memiliki akses yang mudah untuk menuntut perlindungan hukum serta memperoleh keadilan apabila hak-haknya dilanggar (contohnya kecelakaan di jalan). Sistem hukum harus bersifat jelas dan transparan agar masyarakat dapat mengandalkan perlindungan hukumnya; *Keempat*, Pengaturan hukum yang berfokus pada kepentingan masyarakat umum, hukum yang dirumuskan harus mengedepankan kepentingan publik dan keselamatan masyarakat, termasuk perlindungan kelompok rentan “pejalan kaki” (anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas).

Teori *Rule of Law* menjamin perlindungan hukum bagi pejalan kaki melalui peraturan, penegakan hukum dan akses yang mudah. Negara yang menerapkan peraturan yang tidak akan membiarkan pejalan kaki menjadi korban ketidakadilan atau kelalaian dalam sistem hukum dan tata kelola kota. Joseph Raz (2009), menyatakan bahwa peraturan hukum harus memenuhi beberapa kriteria agar hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu perlindungan hukum bagi pejalan kaki hanya dapat dicapai apabila ada peraturan yang jelas tentang keselamatan pejalan kaki. Peraturan diterapkan oleh aparat hukum. Informasi hukum dan mekanisme perlindungan terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan efektif sehingga pelanggar mendapatkan sanksi. Peraturan hukum menurut Raz menjadi dasar yang sangat penting untuk memastikan pejalan kaki mendapatkan perlindungan hukum yang nyata

dan tidak hanya sekadar formalitas. Hukum harus memberikan arahan yang efektif agar orang dapat mematuhi hukum dengan mudah. Menurut Raz, Hukum perlu memiliki stabilitas, dapat diprediksi, dan ditegakkan dengan konsisten agar masyarakat dapat mematuhiinya.

2.4 Kepastian dan Konsistensi dalam Penegakan Hukum Pejalan Kaki

Kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum masih menjadi isu di Indonesia. Termasuk perlindungan bagi pejalan kaki yang seringkali tidak terjamin hak-haknya akibat dari kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas. Peningkatan dalam penegakan hukum dan edukasi masyarakat sangat diperlukan agar hak-hak pejalan kaki dapat terlindungi sesuai dengan prinsip *Rule of Law*. Sementara itu, di Korea Selatan, penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten dan stabil. Sistem pengawasan lalu lintas yang modern mendukung perlindungan bagi pejalan kaki. Korea Selatan memberikan perlindungan bagi pejalan kaki melalui aturan dan penegakan hukum sejalan dengan teori-teori *Rule of Law*. Pengawasan lalu lintas yang ketat dan respons yang cepat terhadap pelanggaran sangatlah penting. Menurut Joseph Raz (2009), perlindungan hukum bagi pejalan kaki hanya dapat terwujud apabila terdapat peraturan yang jelas mengenai keselamatan pejalan kaki, peraturan tersebut diterapkan oleh aparat hukum. Informasi tentang hukum dan mekanisme perlindungan tersebut tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan secara efektif sehingga pelanggar mendapatkan sanksi yang setimpal. Dengan demikian, *Rule of Law* menurut Raz menjadi landasan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pejalan kaki memperoleh perlindungan hukum yang nyata dan tidak sekadar formalitas.

2.5 Komparasi dari Dua Kota, Bandung dan Suwon

Perbandingan efektivitas dari implementasi peraturan yang memberikan perlindungan bagi pejalan kaki di Kota Bandung, Indonesia dan Suwon, Korea Selatan, *Pertama*, kepastian hukum di kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan juga kebijakan yang berkaitan dengan pejalan kaki, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak konsisten. Pejalan kaki masih merasa bingung akibat kurangnya informasi hukum atau papan penanda yang tidak jelas. Kota Suwon terkenal dengan proyek "*Haenggung-dong car-free zone*" sebuah area yang sepenuhnya memprioritaskan pejalan kaki dan pengguna sepeda. Peraturan lalu lintas bagi pejalan kaki ditetapkan dengan jelas, tertulis, dan diterapkan secara konsisten. Terdapat rambu-rambu yang mendukung pejalan kaki, serta standar hukum nasional yang ditegakkan di tingkat kota;

Kedua, konsistensi penegakkan hukum di kota Bandung penegakan hukumnya masih bersifat selektif dan tidak teratur, masih tergantung pada razia atau insiden yang viral, contohnya pengendara sepeda motor yang melanggar dengan naik ke trotoar sering kali tidak mendapatkan tindakan yang konsisten. Kota Suwon, CCTV dan sistem tilang otomatis digunakan untuk memantau pelanggaran di area pejalan kaki. Penegakan hukum dilaksanakan dengan tepat dan cepat, serta disertai dengan edukasi kepada masyarakat;

Ketiga, aksesibilitas & transparansi mengenai hak pejalan kaki di kota Bandung masih terbatas dan tidak semua warga mengetahui ke mana harus melapor apabila terjadi pelanggaran. Pengaduan dapat dilakukan melalui DISHUB, akan tetapi responnya sangat lambat bahkan tidak selalu ditindaklanjuti. Kota Suwon menyediakan informasi tentang hak-hak pejalan kaki yang dapat diakses dalam beberapa bahasa dan disebarakan melalui aplikasi kota serta media publik.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaporkan pelanggaran melalui saluran online; (4) penegakan hukum di pemerintahan kota Bandung, meskipun memiliki rencana untuk merevitalisasi trotoar, penegakan hukum yang ada belum berjalan secara optimal. Trotoar seringkali masih digunakan sebagai lahan parkir, berjualan dan juga dilalui oleh sepeda motor. Hal ini menunjukkan masih lemahnya fungsi hukum dalam melindungi hak-hak pejalan kaki. Pemerintah Kota Suwon menjadikan perlindungan pejalan kaki sebagai prioritas dalam perencanaan tata kota, yang didukung oleh aspek hukum, anggaran, dan operasional. Adanya integrasi antara kebijakan lalu lintas, perencanaan kota, dan penegakan hukum.

3. Kesimpulan

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Kota Suwon memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam penerapan peraturan perlindungan pejalan kaki dibandingkan Kota Bandung. Suwon mampu menegakkan hukum secara konsisten, berbasis teknologi, dan didukung oleh kepastian hukum yang jelas serta akses informasi yang transparan. Penegakan hukum di Suwon juga terintegrasi dengan tata kota dan sistem pelaporan publik yang responsif, menciptakan lingkungan yang aman bagi pejalan kaki. Sebaliknya, Bandung masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan regulasi, lemahnya konsistensi penegakan hukum, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan transparansi informasi. Meskipun terdapat inisiatif perbaikan infrastruktur, implementasi hukum di Bandung belum mencapai efektivitas seperti yang terjadi di Suwon.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pejalan kaki, Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat kepastian hukum melalui regulasi yang lebih spesifik dan mudah dipahami, serta memastikan sosialisasi yang luas kepada masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis teknologi, seperti penggunaan CCTV dan sistem tilang elektronik. Selain itu, perlu dikembangkan platform digital terpadu untuk pelaporan dan akses informasi hukum, serta koordinasi lintas instansi dalam pengawasan dan penataan ruang publik. Edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki juga penting untuk membangun budaya hukum yang partisipatif. Dengan langkah-langkah tersebut, Bandung berpotensi mengadaptasi praktik terbaik dari Suwon menuju sistem perlindungan pejalan kaki yang lebih efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Bareskrim Polri. 2023. Pusat Informasi Kriminal Nasional Tahun. *Jurnal Pusiknas Polri*.
- Harvey, D. 2021. Rebel Cities: From the right to the city to the urban revolution, *Verso Books*.
- Imelk Roeroe, W. M., Antow, D. T., & Mamesah, E. L. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki di Area Zebra Cross Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Lex Privatum*
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58209>.
- Jang, J. M., Lee, Y. I., Kim, S., & Choi, H. K. 2018. A study on the Change of Traffic Accidents Around the Pedestrian Priority Zone. *Journal of Korean Society of Transportation*, 36(2).
- Kant, I. 2022. The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right. *Legare Street Press*.

- Kim, L. S. J. 2015. The Improvement of the Pedestrian Environment Korea: Policies and Achievement. *The Korea Transport Institute*.
- Ramly, O. S. 2016. Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian, *Jurnal Unsrat*, 5(1), 82.
- Raz, J. 2009. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. *Columbia Law School*, https://scholarship.law.columbia.edu/books/251/?utm_source=chatgpt.com
- Smart City Korea. Suwon-si to Create a Livable Smart Transportation City. *smartcity.go.kr*.
- South Korea Road Traffic Act No. 7969, 2006.
- Tamin, O. Z. 2000. Perencanaan dan permodelan transportasi (Edisi ke-2). Penerbit ITB.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pedestrian Safety and Convenience Enhancement Act No. 11339, Feb. 22, 2012 (Amended by Act No. 14839, Jul. 26, 2017).
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2024 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 571 Tahun 2014 di Kota Bandung mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.